

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR: B-25/PL.09/JI-05/09/2025**

TENTANG

**PENETAPAN USER SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PADA APLIKASI
SISTEM APLIKASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2.0
DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO**

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO

- Menimbang : 1. bahwa untuk mendukung tata kelola Barang Milik Negara yang terintegrasi, tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu implementasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN);
2. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diperlukan penggunaan aplikasi yang lebih mutakhir yaitu aplikasi SIMAN Versi 2.0. serta dalam penerapannya diperlukan penunjukan user untuk *roll-out* Aplikasi Siman Versi 2.0 Full Modul Tahun 2024 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. bahwa berdasarkan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan User Aplikasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2.0 di Lingkungan Kabupaten/Kota Bondowoso
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Nomor 001/K.BAWASLU/KU.01.00/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 439/PL.09/K1/12/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 229/PL.09/K1/07/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PENETAPAN USER SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2.0 DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO

PERTAMA : Menetapkan User Supervisor, Koordinator Dan Analis Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2.0 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Bondowoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tugas dan Wewenang User sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat perubahan keanggotaan atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bondowoso ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Deputi Bidang Administrasi;
3. Kepala Biro Keuangan dan BMN;
4. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
5. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
6. Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso
7. KPKNL Bondowoso dan
8. Pejabat/staf yang bersangkutan.

Ditetapkan di Kabupaten Bondowoso
Pada tanggal 10 September 2025

**Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Bondowoso,**



Sri Utami

Lampiran I Keputusan Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Bondowoso
Nomor : **B-25/PL.09/JI-05/09/2025**
Tanggal : 10 September 2025

**SUSUNAN PENETAPAN USER SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PADA
APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2.0
DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN BONDOWOSO, ROLE PADA KUASA
PENGGUNA BARANG**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sri Utami	Kepala Sekretariat	Supervisor
2	Dewi Retno Wulansari	Kasubag Administrasi	Koordinator
3	Estra Husadeny A	Arsiparis Ahli Pertama	Analisis

**Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Bondowoso,**



Sri Utami

Lampiran II : Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Bondowoso

Nomor : B-25/PL.09/JI-05/09/2025

Tanggal : 10 September 2025

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG MASING-MASING ROLE

No	Role	Tugas	Wewenang
1	Supervisor	a. Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator;	a. Menugaskan Koordinator untuk memperbaiki/ melengkapi usulan hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN;
		b. Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.	b. Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN dari Koordinator
2	Koordinator	a. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;	a. Menugaskan Analis untuk melakukan analisis atas permohonan pengelolaan BMN;
		b. Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;	b. Menugaskan Analis untuk memperbaiki / melengkapi hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN dalam hal terdapat ketidaksesuaian/ kekurangan data/ dokumen
		c. Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan	c. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Analis dan menyampaikan kepada Supervisor.
		d. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.	
3	Analis	a. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;	a. Menyusun analisis dan pertimbangan permohonan pengelolaan BMN.
		b. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;	
		c. Memperbaiki/ melengkapi data/ dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;	
		d. Melakukan perekaman/ pemutakhiran data;	

		e. Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/ dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.	
--	--	--	--

**Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Bondowoso,**



Sri Utami